



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mempercepat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Bupati adalah Bupati Enrekang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Enrekang.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *collocalia esculanta*., dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik untuk bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan Gedung.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. masa Pajak dan tahun Pajak;
- c. Retribusi Daerah;
- d. pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- f. pemberian fasilitasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung Kemudahan Berinvestasi;
- g. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- h. ketentuan penyidikan;

- i. ketentuan Pidana;
- j. ketentuan Peralihan; dan
- k. ketentuan Penutup.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. PAT;
- e. Pajak Reklame;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keuangan Negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara.

Pasal 7

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen); dan
 - b. lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. diluar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian oleh BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

- (7) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebagai pengurangan dasar pengenaan BPHTB sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk

perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 18

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan

- k. glamping.
- (2) dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan
 - e. Jasa tempat parkir untuk sarana ibadah dan sarana pendidikan.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/*spa*.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa Kesenian dan Hiburan, untuk PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembayaran Tenaga Listrik untuk Prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen).

Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 31

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/*slide*; dan
 - i. reklame peragaan.

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai iklan komersial.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame

ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 38

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

Pajak Air Tanah

Pasal 39

- (1) Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Tarif PAT sebesar 20 % (dua puluh persen)

Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 44

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 45

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 46

- (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

mm.MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 50

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 52

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet merupakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 56

Tarif pajak Sarang Burung Walet sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 58

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung walet.

Pasal 59

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Pasal 60

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 62

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 63

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 64

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 65

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 66

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 67

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 69

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 70

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 71

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 69 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 72

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 73

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB III

MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 74

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB IV

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 76

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a yang dipungut Retribusi meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 78

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 79

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum

daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.

Pasal 80

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.

Pasal 81

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan frekuensi layanan dan/atau dan jangka waktu pemakaian parkir di tepi jalan umum.

Pasal 82

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan

frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 84

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 85

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b yang dipungut Retribusi, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan atau usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggerahan/villa;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status

kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan atau pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penyesuaian detail rincian obyek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian obyek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 86

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 87

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 88

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 90

- (1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 91

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 92

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.

Pasal 93

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 95

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Kelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 96

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c yang dipungut yaitu PBG.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak dipungut yaitu penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 98

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, Inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung; terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung; yang terletak di Kawasan cagar budaya.

- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan ketentuan yaitu pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (7) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks Bangunan Gedung terbangun
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung meliputi:
 1. volume;
 2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 99

Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan penjumlahan dari Retribusi Bangunan Gedung dan Retribusi prasarana Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya penerbitan dokumen izin;
 - c. pengawasan;
 - d. penegakan hukum;

- e. penatausahaan; dan/atau
 - f. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 101

- (1) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghitungan Retribusi Daerah

Pasal 102

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan negara untuk perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Daerah
Pasal 105

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Bagian Ketujuh
Peninjauan Tarif Retribusi Daerah

Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam table HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 107

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Besaran Retribusi yang terutang ditetapkan dengan menggunakan surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) wajib mengisi surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat tagihan pajak daerah dalam satuan rupiah untuk setiap surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar

(force majeure).

- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

Pasal 110

- (1) Tata Cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2), dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem Pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 111

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 113

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan dan bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- (4) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan

keputusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak dan Retribusi.

- (5) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. objek Pajak atau objek Retribusi terkena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, kekeringan dan gunung meletus; dan
 - b. Objek Pajak atau objek Retribusi terkena dampak luar biasa seperti kebakaran, huru-hara, wabah penyakit dan/atau hama tanaman.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 114

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 115

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk

memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 116

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 118

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), Pasal 86

ayat (2), dan Pasal 97 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), dan ayat (2) diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 merupakan pendapatan negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 111, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2010

- tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2010 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2010 Nomor 7);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Nomor 5);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 4);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 4);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 11);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 Nomor 2)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 5 Januari 2024
Pj. BUPATI ENREKANG,

ttd

HAJI BABA

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 5 Januari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd

ANDI SAPADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DIRHAMZAH

NIP. 19851007 2009 03 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROPINSI SULAWESI SELATAN
B.HK.01.010.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bentuk tindak lanjut dari Amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Undang-Undang HKPD). Sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang HKPD untuk seluruh jenjang Pajak dan Retribusi disatukan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi.

Undang-Undang HKPD memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Dalam lingkup PBJT objeknya meliputi makanan dan/ atau minuman, tenaga Listrik, jasa Perhotelan, jasa Parkir, dan jasa Kesenian dan Hiburan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut Opsen Pajak atas PKB dan BBNKB yang berdasarkan rezim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagi hasil pajak provinsi. Sesuai dengan Undang-Undang HKPD yang mengamanatkan penyederhanaan Retribusi dengan melakukan rasionalisasi jumlah Retribusi. Dalam Peraturan Daerah ini Retribusi Daerah diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga

sejalan dengan implementasi Kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam Daerah misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut :

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.

- NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar
pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah penyediaan tempat khusus parkir di

luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Contoh :

- (1) tempat parkir yang terdapat di kantor pemerintah, seperti kantor Bupati atau kantor Perangkat Daerah
- (2) tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Contoh :

seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah (PD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 81

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. Unit Pelaksana Teknis RSUD MASSENREMPULU

I. TARIF PELAYANAN MEDIS

A. TARIF RAWAT JALAN

A.1. Tarif Pemeriksaan Dan Pelayanan Konsultasi

NO	JENIS PELAYANAN	JS	JP	TARIF
1	Spesialis	Rp 63.000	Rp 54.000	Rp 117.000
2	Sub Spesialis	Rp 88.000	Rp 75.000	Rp 163.000
3	Gigi Mulut Umum	Rp 30.000	Rp 26.000	Rp 56.000

A.2. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO)

NO	KLINIK	TMNO KLINIK	JS	JP	TARIF
1	POLI SPESIALIS	1. KECIL	Rp 40.000	Rp 34.000	Rp 74.000
		2. SEDANG	Rp 99.000	Rp 84.000	Rp 183.000
		3. BESAR	Rp 248.000	Rp 211.000	Rp 459.000
		4. KHUSUS 1	Rp 396.000	Rp 337.000	Rp 733.000
		5. KHUSUS 2	Rp 594.000	Rp 506.000	Rp 1.100.000
1	POLI SUB SPESIALIS	1. KECIL	Rp 50.000	Rp 42.000	Rp 92.000
		2. SEDANG	Rp 124.000	Rp 105.000	Rp 229.000
		3. BESAR	Rp 309.000	Rp 264.000	Rp 573.000
		4. KHUSUS 1	Rp 495.000	Rp 422.000	Rp 917.000
		5. KHUSUS 2	Rp 743.000	Rp 633.000	Rp 1.376.000
NO	KLINIK	TMNO KLINIK	JS	JP	TARIF

1	POLI UMUM / POLI GIGI UMUM	1. KECIL	Rp 28.000	Rp 24.000	Rp 52.000
		2. SEDANG	Rp 69.000	Rp 59.000	Rp 128.000
		3. BESAR	Rp 485.000	Rp 413.000	Rp 898.000
		4. KHUSUS 1	Rp 693.000	Rp 590.000	Rp 1.283.000
		5. KHUSUS 2	Rp 1.733.000	Rp 1.476.000	Rp 3.209.000
		6. KHUSUS 3	Rp 2.155.000	Rp 1.836.000	Rp 3.991.000

B. TARIF RAWAT INAP

B.1. RAWAT INAP BIASA

Tarif Akomodasi

NO	KELAS RAWAT	KOMPONEN AKOMODASI		AKOMODASI
		KAMAR	PAKET DIET	
1	Kls III	Rp 95.000	Rp 89.000	Rp 184.000
2	Kls II	Rp 124.000	Rp 116.000	Rp 240.000
3	Kls I	Rp 155.000	Rp 145.000	Rp 300.000
4	VIP	Rp 238.000	Rp 223.000	Rp 461.000
5	VVIP	Rp 286.000	Rp 268.000	Rp 554.000

Tarif Jasa Visite dan Pelayanan Konsultasi per Kunjungan

NO	KELAS	JASA VISITE DAN KONSULTASI		
		DOKTER SUB SPESIALIS	DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM
1	SEMUA KELAS PERAWATAN BIASA	Rp 110.000	Rp 100.000	Rp. 30.000

Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Biasa

NO	TMNO RI BIASA	JS	JP	TARIF
1	1. KECIL	Rp 22.000	Rp 19.000	Rp 41.000
	2. SEDANG	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
	3. BESAR	Rp 128.000	Rp 109.000	Rp 237.000

4. KHUSUS 1	Rp 183.000	Rp 155.000	Rp 338.000
5. KHUSUS 3	Rp 365.000	Rp 311.000	Rp 676.000

B. 2 RAWAT INAP KHUSUS

Tarif Akomodasi

NO	KELAS RAWAT	KOMPONEN AKOMODASI		AKOMODASI
		KAMAR	PAKET DIET	
1	ICU/ICCU/PICU/NICU/CVCU	Rp 214.000	Rp 200.000	Rp 414.000
2	Perinatologi	Rp 128.000	Rp 120.000	Rp 248.000

Tarif Jasa Visite dan Pelayanan Konsultasi per Kunjungan

NO	KELAS	JASA VISITE DAN KONSULTASI DOKTER		
		DOKTER SUB SPESIALIS	DOKTER SPESIALIS	DOKTER JAGA
1	ICU/ICCU/PICU/NICU/CVCU	Rp 195.000	Rp 179.000	Rp 89.000
2	Perinatologi	Rp 170.000	Rp 150.000	Rp 75.000

Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus

NO	TMNO RI KHUSUS	JS	JP	TARIF
1	KECIL	Rp 37.000	Rp 32.000	Rp 69.000
2	SEDANG	Rp 122.000	Rp 104.000	Rp 226.000
3	BESAR	Rp 214.000	Rp 182.000	Rp 396.000
4	KHUSUS 1	Rp 305.000	Rp 260.000	Rp 565.000
5	KHUSUS 2	Rp 610.000	Rp 520.000	Rp 1.130.000

C. TARIF RAWAT DARURAT

C.1. Tarif Jasa Pemeriksaan Dan Pelayanan Konsultasi Dokter

KONSULTASI/PEMERIKSAAN	JS	JP	Tarif
PEMERIKSAAN DOKTER JAGA	-	Rp 63.000	Rp 63.000
KONSULTASI SPESIALIS ON SITE	-	Rp 126.000	Rp 126.000
KONSULTASI SPESIALIS BY PHONE	-	Rp 59.000	Rp 59.000

C.2. Tarif Akomodasi IGD/IGD PONEK

TINDAKAN	JS	JP	Tarif
OBSERVASI 0 - 6 JAM	Rp 93.000	-	Rp 93.000
ONE DAY CARE (OBS > 6 - 24 JAM)	Rp 116.000	-	Rp 116.000
RAWAT WING TRANSIT	Rp 197.000	-	Rp 197.000

C.3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD/IGD PONEK

NO	TEMPAT PELAYANAN	TMNO	JS	JP	TARIF
1	IGD	1. KECIL	Rp 42.000	Rp 36.000	Rp 78.000
		2. SEDANG	Rp 106.000	Rp 90.000	Rp 196.000
		3. BESAR	Rp 265.000	Rp 226.000	Rp 491.000

C.4. Tarif Tindakan Medis Operatif (TMO) IGD/IGD PONEK

NO	TEMPAT PELAYANAN	TMNO	JS	JP	TARIF
1	IGD	1. KECIL	Rp 770.000	Rp 656.000	Rp 1.426.000
		2. SEDANG	Rp 1.925.000	Rp 1.640.000	Rp 3.565.000
		3. BESAR	Rp 3.080.000	Rp 2.624.000	Rp 5.704.000

D. TARIF KAMAR OPERASI (OK)

No	JENIS PELAYANAN	KRITERIA	KOMPONEN		TARIF
			JS	JP	
1	RAWAT INAP	1. KECIL	Rp 1.552.000	Rp 1.322.000	Rp 2.874.000
		2. SEDANG	Rp 2.587.000	Rp 2.203.000	Rp 4.790.000
		3. BESAR	Rp 3.621.000	Rp 3.085.000	Rp 6.706.000
		4. KHUSUS	Rp 4.397.000	Rp 3.746.000	Rp 8.143.000
2	RAWAT JALAN	ONE DAY SURGERY	Rp 2.587.000	Rp 2.203.000	Rp 4.790.000

E. RUANG BERSALIN

E.1 Tarif Persalinan di Ruang Bersalin dan IGD/IGD PONEK

NO	PERSALINAN	JP	JP	TARIF
1	Persalinan Normal	Rp 516.000	Rp 440.000	Rp 956.000
2	Persalinan Dengan Tindakan Pervaginam	Rp 1.032.000	Rp 879.000	Rp 1.911.000
3	Pelayanan bayi baru lahir dengan kondisi sehat	Rp 258.000	Rp 220.000	Rp 478.000
4	Pelayanan bayi baru lahir dengan kondisi tidak sehat	Rp 516.000	Rp 440.000	Rp 956.000

E.2 Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Ruang Bersalin

NO	TEMPAT PELAYANAN	TMNO	JS	JP	TARIF
1	KAMAR BERSALIN	1. KECIL	Rp 39.000	Rp 33.000	Rp 72.000
		2. SEDANG	Rp 129.000	Rp 110.000	Rp 239.000
		3. BESAR	Rp 226.000	Rp 192.000	Rp 418.000
		4. KHUSUS 1	Rp 310.000	Rp 264.000	Rp 574.000
		5. KHUSUS 2	Rp 774.000	Rp 659.000	Rp 1.433.000

II. TARIF PELAYANAN PENUNJANG

A. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS TINDAKAN	JS	JP	TARIF
A	PATOLOGI KLINIK (PK)			
1	Albumin	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
2	Analisa Gas Darah	Rp 167.000	Rp 142.000	Rp 309.000
3	APTT	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
4	Asam Urat	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
5	BBS/LED	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
6	Bilirubin Total	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
7	Bilirubin Direct	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
8	CK	Rp 88.000	Rp 75.000	Rp 163.000

9	CK-MB	Rp 196.000	Rp 167.000	Rp 363.000
10	Cholesterol	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
11	Creatinin	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
12	Darah Lengkap	Rp 59.000	Rp 50.000	Rp 109.000
13	Elektrolit	Rp 152.000	Rp 130.000	Rp 282.000
14	Faeces Rutin	Rp 34.000	Rp 29.000	Rp 63.000
15	FT4	Rp 128.000	Rp 109.000	Rp 237.000
16	Glukosa Strip	Rp 34.000	Rp 29.000	Rp 63.000
17	Hapusan Darah Tepi	Rp 98.000	Rp 84.000	Rp 182.000
18	HbA1C	Rp 196.000	Rp 167.000	Rp 363.000
19	HbsAg	Rp 83.000	Rp 71.000	Rp 154.000
20	HDL	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
21	HIV	Rp 98.000	Rp 84.000	Rp 182.000
22	LDH	Rp 98.000	Rp 84.000	Rp 182.000
23	LDL	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
24	Malaria	Rp 83.000	Rp 71.000	Rp 154.000
25	Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter	Rp 59.000	Rp 50.000	Rp 109.000
26	Pemeriksaan Glukosa	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
27	Pemeriksaan Golongan Darah	Rp 39.000	Rp 33.000	Rp 72.000
28	Pemeriksaan T4	Rp 196.000	Rp 167.000	Rp 363.000
29	Pregnancy Test	Rp 27.000	Rp 23.000	Rp 50.000
30	PT (Prothrombin Time)	Rp 98.000	Rp 84.000	Rp 182.000
31	Retikulosit	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
32	SGOT	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
33	SGPT	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
34	Total Protein	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
35	Trigliserida	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
36	TSHS	Rp 147.000	Rp 126.000	Rp 273.000
37	Urea	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000
38	Urine Lengkap	Rp 50.000	Rp 43.000	Rp 93.000

39	Waktu Bekuan	Rp 39.000	Rp 33.000	Rp 72.000
40	Waktu Perdarahan	Rp 29.000	Rp 25.000	Rp 54.000
41	Widal Test	Rp 72.000	Rp 61.000	Rp 133.000
B	MIKROBIOLOGI KLINIK			
1	Sputum BTA TB	Rp 39.000	Rp 32.000	Rp 71.000
2	TCM	Rp 147.000	Rp 121.000	Rp 268.000
C	PATOLOGI ANATOMI SITOLOGI			
1	FNAB Superficial	Rp 319.000	Rp 271.000	Rp 590.000
2	FNAB (Multiple Lesi \geq 2)	Rp 394.000	Rp 336.000	Rp 730.000
3	FNAB Deep (Guidance)	Rp 415.000	Rp 354.000	Rp 769.000
4	Sitologi Cairan	Rp 394.000	Rp 336.000	Rp 730.000
5	Sitologi Cairan Serial (3x)	Rp 394.000	Rp 336.000	Rp 730.000
6	Pap Smear/Slide Apusan	Rp 162.000	Rp 138.000	Rp 300.000
7	Pap Smear dengan tindakan	Rp 135.000	Rp 115.000	Rp 250.000
	HISTOPATOLOGI			
1	Jaringan Kecil (< 3 cm)	Rp 340.000	Rp 290.000	Rp 630.000
2	Jaringan Sedang (3 - 10 cm)	Rp 450.000	Rp 383.000	Rp 833.000
3	Jaringan Besar (> 10 cm)	Rp 570.000	Rp 486.000	Rp1.056.000
4	Jaringan Khusus 1 - 2 jaringan	Rp 340.000	Rp 290.000	Rp 630.000
5	Jaringan Khusus 3 - 4 jaringan	Rp 400.000	Rp 341.000	Rp 741.000
6	Jaringan Khusus > 4 jaringan	Rp 520.000	Rp 443.000	Rp 963.000
7	Frozen Section (FC)	Rp 570.000	Rp 486.000	Rp1.056.000

NO	JENIS TINDAKAN	JS	JP	TARIF
	IMUNOHISTOKIMIA			
1	ER/PR. Her2	Rp 750.000	Rp 639.000	Rp1.389.000
2	CD20. CD3, Ki67	Rp 340.000	Rp 290.000	Rp 630.000
3	Lainnya (per antibody)	Rp 340.000	Rp 290.000	Rp 630.000

	DENTAL LAB			
1	Full Denture RARB	Rp 2.295.000	Rp 1.955.000	Rp 4.250.000
2	Full Denture Per Rahang	Rp 1.147.500	Rp 977.500	Rp 2.125.000
3	Plat + 1 Gigi	Rp 405.000	Rp 345.000	Rp 750.000
4	Gigi berikutnya	Rp 81.000	Rp 69.000	Rp 150.000
5	Raparasi/Relining GTSL	Rp 378.000	Rp 322.000	Rp 700.000
6	Duplikasi	Rp 100.000	Rp 13.000	Rp 113.000
7	Pontic	Rp 249.000	Rp 33.000	Rp 282.000
8	Previsory	Rp 224.000	Rp 29.000	Rp 253.000
9	Retainer (Adam + Labial Bow)	Rp 311.000	Rp 41.000	Rp 352.000
10	Removeable Appliance (Active)	Rp 436.000	Rp 57.000	Rp 493.000
11	Expansion Screw	Rp 187.000	Rp 25.000	Rp 212.000
12	Crown All Porcelain (Zircon)	Rp 1.512.000	Rp 1.288.000	Rp 2.800.000
13	Crown All Porcelain (E-max/Zr ML)	Rp 1.350.000	Rp 1.150.000	Rp 2.500.000
14	Inlay/Onlay all porcelain (E-Max/Zr ML)	Rp 1.350.000	Rp 1.150.000	Rp 2.500.000
15	Crown PFM (Non Precious)	Rp 1.350.000	Rp 1.150.000	Rp 2.500.000
16	Maryland bridge PFM	Rp 945.000	Rp 805.000	Rp 1.750.000
17	Porcelain Margin	Rp 187.000	Rp 25.000	Rp 212.000
18	Crown Metal	Rp 675.000	Rp 575.000	Rp 1.250.000
19	Inlay/Onlay Metal	Rp 675.000	Rp 575.000	Rp 1.250.000
20	Pin/Pasak tuang	Rp 432.000	Rp 368.000	Rp 800.000
21	Provisoris Crown (mahkota sementara)	Rp 320.000	Rp 230.000	Rp 550.000
22	Crown all acrylic	Rp 378.000	Rp 322.000	Rp 760.000
23	Plat Bilateral (Valplast)	Rp 498.000	Rp 65.000	Rp 563.000
24	Plat Saddle (Valplast)	Rp 436.000	Rp 57.000	Rp 493.000
25	Plat Bilateral (Thermosens/Biotone)	Rp 622.000	Rp 82.000	Rp 704.000
26	Plat Saddle (Thermosens/Biotone)	Rp 560.000	Rp 74.000	Rp 634.000
27	Per elemen gigi (standar)	Rp 75.000	Rp 10.000	Rp 85.000
28	Per elemen gigi (ortholux)	Rp 137.000	Rp 18.000	Rp 155.000
29	Plat Full Denture RA	Rp 311.000	Rp 41.000	Rp 352.000
30	Plat Full Denture RB	Rp 249.000	Rp 33.000	Rp 282.000
31	Per elemen gigi Ortolux/Vita	Rp 137.000	Rp 18.000	Rp 155.000
32	Per elemen gigi standar	Rp 75.000	Rp 10.000	Rp 85.000

33	Rebasing per Rahang	Rp 378.000	Rp 322.000	Rp 700.000
34	Relining per Rahang	Rp 378.000	Rp 322.000	Rp 700.000
35	Individual Tray/Rahang	Rp 318.600	Rp 271.400	Rp 590.000
36	Bite rim Per Rahang	Rp 62.000	Rp 8.000	Rp 70.000
37	Plat Akrilik + Gigi Pertama	Rp 405.000	Rp 345.000	Rp 750.000
38	Penambahan gigi berikutnya (standar)	Rp 81.000	Rp 69.000	Rp 150.000
39	Penambahan gigi berikutnya (Ottholux/Vita)	Rp 137.000	Rp 18.000	Rp 155.000
NO	JENIS TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Ganti gigi (per elemen)	Rp 187.000	Rp 25.000	Rp 212.000
2	Plat retak/patah/koreksi	Rp 187.000	Rp 25.000	Rp 212.000
3	Ganti klamer	Rp 187.000	Rp 25.000	Rp 212.000
4	Metal Frame Saddle	Rp 622.000	Rp 82.000	Rp 704.000
5	Metal Frame Bilateral	Rp 684.000	Rp 90.000	Rp 774.000
6	Plat Ortho RA/RB (Plat retentif/pasif) per rahang	Rp 249.000	Rp 33.000	Rp 282.000
7	Plat Ortho RA/RB (Invisible) per rahang	Rp 249.000	Rp 33.000	Rp 282.000
8	Pasang Screw/Expantion	Rp 187.000	Rp 25.000	Rp 212.000
9	Splint	Rp 405.000	Rp 345.000	Rp 750.000
10	Mounthguard/Nightguard	Rp 448.000	Rp 368.000	Rp 800.000
11	Klamer Aktif :			
	a. Busur Labial dg U Loop	Rp 62.000	Rp 8.000	Rp 70.000
	b. Pegas Vestibuler/Caninus/bumper/cantilever	Rp 31.000	Rp 4.000	Rp 35.000
	c. Pegas jari (finger spring)	Rp 19.000	Rp 2.000	Rp 21.000
	d. Balls Clasp	Rp 31.000	Rp 4.000	Rp 35.000
12	Protesa mata tanpa kelopak	Rp 1.296.000	Rp 1.104.000	Rp 2.400.000
13	Protesa mata dengan kelopak	Rp 3.733.000	Rp 821.000	R 4.554.000
14	Obturator (Plat + Klamer)	Rp 594.000	Rp 506.000	Rp 1.100.000
15	Obturator dg bahan soft akrilik	Rp 783.000	Rp 667.000	Rp1.450..000
16	Penambahan gigi berikutnya	Rp 75.000	Rp 10.000	Rp 85.000
17	Feeding Plate (mod soft akrilik)	Rp 648.000	Rp 552.000	Rp 1.200.000
18	Naso Alveolar Molding (NAM)	Rp 702.000	Rp 598.000	Rp 1.300.000
19	Protesa Hidung/Telinga	Rp 4.480.000	Rp 3.680.000	Rp 8.000.000

B. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

No	Jenis Tindakan	JS	JP	TARIF
I	Pemeriksaan Modalitas X-Ray			
1	Abdomen	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
2	Anthebrachi AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
3	Anthebrachi Lateral	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
4	Ankle Joint AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
5	Ankle Joint Lateral	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
6	BabyGram	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
7	BNO 3 Posisi	Rp145.000	Rp 124.000	Rp 269.000
8	Bone survey	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
9	Cervical AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
10	Cervical Lateral	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
11	Clavicula	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
12	Colon in Loop	Rp363.000	Rp 309.000	Rp 672.000
13	Cruris AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
14	Cruris Lateral	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
15	Cystografi	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
16	Elbow Joint AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
17	Elbow Joint Lateral	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
18	Femur AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
19	Femur Lateral	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
20	Fistulography	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
21	Foto Panoramic	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
22	Foto Thorax AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
23	Foto Thorax Lateral	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
24	Genu AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
25	Genu Lateral	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
26	Hip join	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
27	HSG	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000

28	Humerus AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
29	Humerus Lateral	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
30	Invertogram(Atresia ani)	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
31	IVP (IntraVena Pyelography)	Rp363.000	Rp 309.000	Rp 672.000
32	kepala (Waters position)	Rp218.000	Rp 185.000	Rp 403.000
33	Kepala (Temporo Mandibula Joint)	Rp218.000	Rp 185.000	Rp 403.000
34	Kepala (schullers position)	Rp218.000	Rp 185.000	Rp 403.000
35	Lumbal Sacral AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
36	Lumbal Sacral Lateral	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
37	Mammografi	Rp181.000	Rp 154.000	Rp 335.000
38	Manus AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
39	Manus Oblig	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
40	OMD (oesofagus Maag Deodenum)	Rp363.000	Rp 309.000	Rp 672.000
41	Pedis AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
42	Pedis Oblig	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
43	Pelvis	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
44	Shoulder AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
45	Shoulder Lateral	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
46	Skull AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
47	Skull Lateral	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
48	Skull PA	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
49	Thoraco Lumbal AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
50	Thoraco Lumbal Lateral	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
51	Uretrography/Uretrosistography	Rp290.000	Rp 247.000	Rp 537.000
52	Wrist Joint AP	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
53	Wrist Joint Lateral	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000

No	Jenis Tindakan	JS	JP	TARIF
II	Pemeriksaan Modalitas USG			
1	USG Abdomen (2 Dimensi)	Rp 99.000	Rp 84.000	Rp 183.000
2	USG Abdomen (4 Dimensi)	Rp164.000	Rp 140.000	Rp 304.000
3	USG Dopler vaskuler (2 dimensi)	Rp123.000	Rp 105.000	Rp 228.000
4	USG Dopler vaskuler (4 dimensi)	Rp164.000	Rp 140.000	Rp 304.000
5	USG Doppler cranial (2 dimensi)	Rp123.000	Rp 105.000	Rp 228.000
6	USGDoppler cranial (4 dimensi)	Rp164.000	Rp 140.000	Rp 304.000
7	USG Musculosgenetal (2 dimensi)	Rp 99.000	Rp 84.000	Rp 183.000
8	USG Musculosgenetal (4 dimensi)	Rp164.000	Rp140.000	Rp 304.000
9	USG Leher (2 dimensi)	Rp 99.000	Rp 84.000	Rp 183.000
10	USG Leher (4 dimensi)	Rp164.000	Rp 140.000	Rp 304.000
11	USG Mammae	Rp164.000	Rp 140.000	Rp 304.000
12	USG Scrotum (2 dimensi)	Rp 99.000	Rp 84.000	Rp 183.000
13	USG Scrotum (4 dimensi)	Rp164.000	Rp 140.000	Rp 304.000
III	Pemeriksaan Tomography (CT-Scan)			
1	CT Scan Thorax(non-kontras)	Rp1.025.000	Rp 873.000	Rp.1.898.000
2	CT Scan Skull (non kontras)	Rp1.025.000	Rp 873.000	Rp 1.898.000
3	CT-Scan Abdomen (non-kontras)	Rp1.025.000	Rp 873.000	Rp 1.898.000
4	CT-Scan thorax (kontras)	Rp1.273.000	Rp1.084.000	Rp 2.357.000
5	CT-Scan Skull (kontras)	Rp1.273.000	Rp1.084.000	Rp 2.357.000
6	CT-Scan Abdomen (kontras)	Rp1.273.000	Rp1.084.000	Rp 2.357.000

C. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Tindakan	JS	JP	TARIF
1	Bobath + NDT (Exercise pada gangguan tumbuh kembang)	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 130.000
2	Breathing Exercise	Rp 99.000	Rp 84.000	Rp 183.000
3	Cold Therapy	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 130.000
4	Core Muscle Stability	Rp 99.000	Rp 84.000	Rp 183.000
5	Exercise Teknik Khusus Bugnet Exc	Rp 54.000	Rp 46.000	Rp 100.000
6	Exercise Teknik Khusus Mc. Kenzie	Rp 54.000	Rp 46.000	Rp 100.000
7	Exercise Teknik Khusus William Flexion	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 130.000
8	Hydro Therapy	Rp 63.000	Rp 54.000	Rp 117.000
9	Inhibisi Spastik	Rp 73.000	Rp 62.000	Rp 135.000
10	Interferensi	Rp 54.000	Rp 46.000	Rp 100.000
11	IRR (Infra Red Rays)	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 130.000
12	Isometric Exercise	Rp 99.000	Rp 84.000	Rp 183.000
13	Laser	Rp 54.000	Rp 46.000	Rp 100.000
14	Latihan Fisik Lainnya	Rp 54.000	Rp 46.000	Rp 100.000
15	Latihan ROM (Range of Motion)	Rp 65.000	Rp 55.000	Rp 120.000
16	Latihan Stetching	Rp 54.000	Rp 46.000	Rp 100.000
17	Latihan Strengthening	Rp 99.000	Rp 84.000	Rp 183.000
18	Manual Therapy	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 130.000
19	Massage	Rp 54.000	Rp 46.000	Rp 100.000
20	Mobilisasi Bertahap	Rp 99.000	Rp 84.000	Rp 183.000
21	MWD (Micro Wave Diathermy)	Rp 63.000	Rp 54.000	Rp 117.000
22	Parafin Bath	Rp 72.000	Rp 61.000	Rp 133.000
23	Paralel Bart	Rp 81.000	Rp 69.000	Rp 150.000
24	Quadricep Bench	Rp 81.000	Rp 69.000	Rp 150.000
25	Reedukasi Motorik Sensorik	Rp 81.000	Rp 69.000	Rp 150.000
26	Shoulder Wheel	Rp 81.000	Rp 69.000	Rp 150.000

27	Soft Tissue Injeksi	Rp 81.000	Rp 69.000	Rp 150.000
28	Static Bicycle	Rp 81.000	Rp 69.000	Rp 150.000
29	SWD (Short Wave Diathermy)	Rp 81.000	Rp 69.000	Rp 150.000
30	Taping	Rp 81.000	Rp 69.000	Rp 150.000
31	TENS	Rp 81.000	Rp 69.000	Rp 150.000
32	Traksi Lumbal / Cervical	Rp 54.000	Rp 46.000	Rp 100.000
33	Tread Mill	Rp 81.000	Rp 69.000	Rp 150.000
34	US (Ultra Sound)	Rp 81.000	Rp 69.000	Rp 150.000
35	Vibrator	Rp 81.000	Rp 69.000	Rp 150.000
36	Walker Exercise	Rp 81.000	Rp 69.000	Rp 150.000

D. TARIF PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT (UTDRS)

NO	JENIS TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Biaya Pengganti Pengolahan Darah PRC Per Kantong	Rp 241.000	Rp 205.000	Rp 446.000
2	Biaya Pengganti Pengolahan Darah WB Per Kantong	Rp 227.000	Rp 193.000	Rp 420.000
3	Biaya Pengganti Pengolahan Darah TC Per Kantong	Rp 265.000	Rp 226.000	Rp 491.000
4	Phlebotomi	Rp 135.000	Rp 115.000	Rp 250.000
5	Biaya Cross Matching	Rp 54.000	Rp 46.000	Rp 100.000

Catatan :

Biaya Cross Matching hanya ditagihkan kepada pasien yang tidak jadi menggunakan komponen darah.

E. HEMODIALISA

No	Jenis Tindakan	JS	JP	TARIF
1	Pelayanan Hemodialisa	Rp 595.000	Rp 507.000	Rp 1.102.000

F. TARIF PELAYANAN LAUNDRY

NO	JENIS TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Cuci Kering Linen Infeksius Kiloan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000

2	Cuci Kering Linen Non Infeksius Kiloan	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 6.000
3	Cuci Setrika Linen Infeksius Kiloan	Rp 7.000	Rp 6.000	Rp 13.000
4	Cuci Setrika Linen Non Infeksius Kiloan	Rp 4.000	Rp 4.000	Rp 8.000
5	Cuci Setrika Linen Non Infeksius Satuan	Rp 9.000	Rp 7.000	Rp 16.000
6	Cuci Setrika Linen Infeksius Satuan	Rp 7.000	Rp 6.000	Rp 13.000
7	Setrika	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 6.000

G. TARIF PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Perawatan Jenazah Dengan Pengawetan	Rp 690.000	Rp 587.000	Rp 1.277.000
2	Perawatan Jenazah Tanpa Pengawetan	Rp 150.000	Rp 128.000	Rp 278.000
3	Penyimpanan Jenazah Per Hari	Rp 108.000	Rp 92.000	Rp 200.000
4	Peti Jenazah Dewasa	Rp 1.750.000	Rp -	Rp 1.750.000
5	Peti Jenazah Anak-Anak	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 1.500.000
6	Plastik Kantong Jenazah	Rp 50.000	Rp -	Rp 50.000
	Perlengkapan jenazah (paket)	Rp 800.000	Rp -	Rp 800.000
7	Visum Mayat tanpa penyulit	Rp 80.000	Rp 68.000	Rp 148.000
8	Visum Mayat dengan penyulit	Rp 160.000	Rp 136.000	Rp 296.000
9	Transportasi Jenazah			
	- Menjemput/Mengantar Jenazah < 5 Km	Rp 70.000	Rp 50.000	Rp 120.000
	- Menjemput/Mengantar Jenazah > 5 Km (dikenakan penambahan Per Km)	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000

H. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	JS	JP	TARIF
1	PELAYANAN AMBULANCE RUJUKAN			
	- Ambulance Khusus merujuk pasien ke Makassar	Rp 594.000	Rp 506.000	Rp 1.100.000
	- Ambulance Khusus merujuk pasien ke (Parepare/Toraja)	Rp 297.000	Rp 253.000	Rp 550.000
	- Ambulance Khusus merujuk pasien ke (Pinrang/Sidrap)	Rp 243.000	Rp 207.000	Rp 450.000
2	PELAYANAN AMBULANCE RUJUKAN GAWAT DARURAT			
	- Ambulance Khusus merujuk pasien ke Makassar	Rp 715.000	Rp 853.000	Rp 1.568.000
	- Ambulance Khusus merujuk pasien ke (Parepare/Toraja)	Rp 358.000	Rp 427.000	Rp 785.000
	- Ambulance Khusus merujuk pasien ke (Pinrang,/Sidrap)	Rp 340.000	Rp 406.000	Rp 746.000
3	Menjemput/Mengantar Jenazah < 5 km	Rp 70.000	Rp 50.000	Rp 120.000
4	Menjemput/Mengantar Jenazah > 5 km (dikenakan penambahan per Km	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000

I. PAKET MEDICAL CHECK UP (MCU)

NO	KOMPONEN	PAKET A	PAKET B	PAKET C	PAKET D	PAKET E	PAKET F
A. KESEHATAN JASMANI							
1	Jasa Sarana	V	V	V	V	V	V
2	Pemeriksaan & Konsultasi	V	V	V	V	V	V
3	Rontgen (Thorax)/USG			V		V	V
4	EKG			V		V	V
5	Laboratorium :						
	a. HBsAg			V		V	
	c. Urine Lengkap					V	
	d. Darah Lengkap	V	V	V	V	V	V
	e. SGOT			V		V	V
	f. SGPT			V		V	V
	h. Ureum			V		V	V
	i. Creatinin			V		V	V
	Glukosa			V		V	
	HIV					V	
	Cholesterol					V	
	Trigliserida					V	V
	HDL					V	V
	LDL					V	V
	Faeces Rutin					V	
6	Mata :						
	Buta Warna			V		V	
7	THT :						
	Tes Garpu Tala			V		V	
B. KESEHATAN ROHANI							
	Jiwa (MMPI)			V	V	V	V
C. TES NARKOBA							
	a Test Narkoba 6 PM			V	V	V	V
TOTAL		Rp 220.000	Rp 385.000	Rp 1.520.000	Rp 535.000	Rp 2.150.000	Rp 1.410.000

B. Unit Pelaksana Teknis RSUD HAJJA PUANG SABBE

1. RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Pemeriksaan dokter umum/dokter gigi	/Pasien	Rp. 40.000
2.	Pemeriksaan dokter umum/dokter gigi (diluar jam kerja/UGD)	/Pasien	Rp. 50.000
3.	Konsultasi Kesehatan terpadu	/Pasien	Rp. 30.000
4.	Visum Et Revertum Luka	1x Tindakan	Rp. 100.000
5.	Visum Et Revertum Jenazah	1x Tindakan	Rp. 150.000
6.	Tes buta warna	1x Tindakan	Rp. 30.000
7.	Pemeriksaan USG 2-D	1x Tindakan	Rp. 150.000
8.	Pemeriksaan di rumah oleh dokter (<i>home care</i>)	/Pasien	Rp. 100.000

3. PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Aff Hecting	1x Tindakan	Rp. 30.000
2.	Alveolektomi Per Regio	1x Tindakan	Rp. 50.000
3.	Buka Pulpa, Pengisian saluran akar	/Tindakan	Rp. 30.000
4.	Curet, Insisi, Eksisi	1x Tindakan	Rp. 50.000
5.	Hecting	1x Tindakan	Rp. 30.000
6.	Pembersihan Karang Gigi Per Regio	1x Tindakan	Rp. 60.000
7.	Penanganan Darurat Medik Gigi/Mulut	1x Tindakan	Rp. 120.000
8.	Pencabutan Gigi Permanen dengan Komplikasi Berat	1x Tindakan	Rp. 220.000
9.	Pencabutan Gigi Permanen dengan Komplikasi Ringan	1x Tindakan	Rp. 200.000
10.	Pencabutan Gigi Permanen tanpa Komplikasi	1x Tindakan	Rp. 150.000
11.	Pencabutan Gigi Sulung/Gigi Susu dengan anastesi infiltrasi	1x Tindakan	Rp. 50.000
12.	Pencabutan Gigi Sulung/Gigi Susu dengan anastesi topical	1x Tindakan	Rp. 25.000

13.	Perawatan Pulpa Capping	1x Tindakan	Rp. 30.000
14.	Perawatan Syaraf Gigi dan Ganti Obat	1x Tindakan	Rp. 30.000
15.	Protosa Gigi Pertama	1x Tindakan	Rp. 250.000
16.	Protosa Gigi Kedua dan seterusnya	1x Tindakan	Rp. 100.000
17.	Protosa Gigi Penuh Rahang Atas dan Bawah	1x Tindakan	Rp.2.500.000
18.	Tambalan Glass Ionomer	1x Tindakan	Rp. 80.000
19.	Tambalan Sementara	1x Tindakan	Rp. 5.000
20.	Tambalan Komposit	1x Tindakan	Rp. 150,000
21.	Odontectomi	1x Tindakan	Rp. 200.000

4. PELAYANAN UGD

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Aff Hecting		
	a. 1-5 jahitan	1x Tindakan	Rp. 10.000
	b. 6-10 jahitan	1x Tindakan	Rp. 20.000
	c. > 10 jahitan	1x Tindakan	Rp. 25.000
2.	Aff infuse	1x Tindakan	Rp. 20.000
3.	Aff Kateter	1x Tindakan	Rp. 30.000
4.	Ekstirpasi	1x Tindakan	Rp. 150.000

5.	Ekstraksi kuku	1x Tindakan	Rp. 75.000
6.	Ekstraksi serumen	1x Tindakan	Rp. 50.000
7.	Ekstraksi benda asing	1x Tindakan	Rp. 50.000
8.	Fetal dopler	1x Tindakan	Rp. 30.000
9.	Ganti verban luka berat	1x Tindakan	Rp. 80.000
10.	Ganti verban luka sedang	1x Tindakan	Rp. 60.000
11.	Ganti verban luka ringan	1x Tindakan	Rp. 40.000
12.	Insisi abses berat	1x Tindakan	Rp. 100.000
13.	Irigasi		
	a. Mata	1x Tindakan	Rp. 50.000

	b. Telinga	1x Tindakan	Rp. 50.000
	c. Hidung	1x Tindakan	Rp. 50.000
14.	Penjahitan luka (Hecting)		
	a. jahitan 1-3	1x Tindakan	Rp. 60.000
	b. jahitan 4-10	1x Tindakan	Rp. 80.000
	c. jahitan >10	1x Tindakan	Rp. 120.000
15.	Kumbah lambung	1x Tindakan	Rp. 75.000
16.	Pasang Infus	1x Tindakan	Rp. 30.000
17.	Pasang kateter	1x Tindakan	Rp. 60.000
18.	Pasang sonde lambung	1x Tindakan	Rp. 60.000
19.	Pasang Spalak	1x Tindakan	Rp. 40.000
20.	Pelayanan suntikan VAR/SAR	/Suntikan	Rp. 30.000
21.	Pemasangan EKG	1x Tindakan	Rp. 60.000
22.	Pemasangan Guidel	1x Tindakan	Rp. 50.000
23.	Pemasangan Nebuliser	1x Tindakan	Rp. 60.000
24.	Pemasangan Neck Collar	1x Tindakan	Rp. 50.000
25.	Pemasangan 02 isi ulang	/Isi ulang	Rp. 50.000
26.	Perawatan luka bakar < 30%	1x Tindakan	Rp. 75.000
27.	Perawatan luka bakar > 30%	1x Tindakan	Rp. 120.000

28.	Perawatan tali pusat	1x Tindakan	Rp. 30.000
29.	Rectal toucher/Vaginal taoucher	1x Tindakan	Rp. 30.000
30.	Reposisi tulang sendi	1x Tindakan	Rp. 50.000
31.	Resusitasi jantung paru	1x Tindakan	Rp. 150.000
32.	Sirkumsisi	1x Tindakan	Rp. 300.000
33.	Tampon epistaksi hidung/telinga	1x Tindakan	Rp. 30.000
34.	Tindakan suction	1x Tindakan	Rp. 50.000
35.	Tindakan suntik	1x Tindakan	Rp. 25.000
36.	Tindik telinga	1x Tindakan	Rp. 30.000
37.	Venaseksi	1x Tindakan	Rp. 100.000
38.	Visus	1x Tindakan	Rp. 30.000
39.	Trepinasi kuku	1x Tindakan	Rp. 40.000

5. PELAYANAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Persalinan normal di fasilitas kesehatan oleh Bidan	1x Tindakan	Rp. 800.000
2.	Persalinan normal di fasilitas kesehatan oleh Dokter umum	1x Tindakan	Rp. 900.000
3.	Persalinan Patologis oleh Bidan	1x Tindakan	Rp. 900.000
4.	Persalinan Patologis oleh Dokter umum	1x Tindakan	Rp.1.000.000
5.	Tindakan pra rujukan	1x Tindakan	Rp. 175.000
6.	Inspekulo	1x Tindakan	Rp. 30.000
7.	Kuretase	1x Tindakan	Rp. 750.000
8.	Manual Plasenta	1x Tindakan	Rp. 300.000
9.	Pelayanan Neonatus dan Ibu Nifas	/Kunjungan	Rp. 50.000
10.	Pemakaian Incubator	/Hari	Rp. 150.000
11.	Implant		
	a. Pemasangan	1x Tindakan	Rp. 100.000
	b. Pelepasan	1x Tindakan	Rp. 100.000
	c. Pelepasan dan Pasang kembali	1x Tindakan	Rp. 150.000

12.	IUD		
	a. Pemasangan	1x Tindakan	Rp. 100.000
	b. Pelepasan	1x Tindakan	Rp. 100.000
	c. Pelepasan dan Pasang kembali	1x Tindakan	Rp. 150.000
13.	Pemeriksaan IVA	1x Tindakan	Rp. 50.000
14.	Pemeriksaan Pap Smear	1x Tindakan	Rp. 30.000
16.	Suntik KB	1x Suntikan	Rp. 30.000
17.	Resusitasi Neonatus	1x Tindakan	Rp. 350.000
18.	Pengambilan Sampel SHK	1x Tindakan	Rp. 65.000
19.	Pemasangan Tampon Kondom Kateter	1x Tindakan	Rp. 150.000

6. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Rawat Satu Hari (<i>One Day Care</i>)/Observasi UGD	24 jam	Rp. 150.000
2.	Rawat Inap	< 24 Jam	Rp. 90.000
3.	Visite dokter umum	/Hari	Rp. 25.000
4.	Pelayanan Keperawatan	/Hari	Rp. 15.000
5.	Pelayanan Gizi/Makanan	/Hari	Rp. 80.000

7. PELAYANAN RUJUKAN DAN PENGANTARAN MAYAT

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Rujukan dengan ambulance		
	a. < 5 Km PP	/Pasien	Rp. 100.000
	b. 5 – 10 Km PP	/Pasien	Rp. 150.000
	c. > 10 Km (dikenakan per tambahan per km)	/Pasien	Rp. 20.000
	d. Petugas Pendamping	/Orang	Rp. 100.000
2.	Pengantaran mayat dengan Ambulance		
	a. < 5 Km	1x Pengantaran	Rp. 100.000
	b. 5-10 Km	1x Pengantaran	Rp. 150.000
	c. > 10 Km (dikenakan per tambahan per km)	1x Pengantaran	Rp. 20.000

8. PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	A. Pemeriksaan Kimia Klinik	
1.	GDS	Rp. 25.000
2.	Cholesterol	Rp. 40.000
3.	Asam Urat	Rp. 30.000
	B. Pemeriksaan Hematologi	
1.	Darah Rutin dengan Alat Otomatis	Rp. 130.000
2.	Darah Rutin Alat Sederhana	Rp. 50.000
3.	Hemoglobin Metode Fotometrik	Rp. 30.000
4.	Hemoglobin Metode Manual	Rp. 15.000

5.	Leukosit	Rp. 25.000
6.	Eritrosit	Rp. 25.000
7.	LED Manual	Rp. 25.000
8.	LED Matic	Rp. 40.000
9.	Hitung Jenis Leukosit	Rp. 20.000
10.	Trombosit	Rp. 30.000
11.	Hematokrit	Rp. 20.000
12.	Retikulosit	Rp. 30.000
13.	Evaluasi Darah Tepi	Rp. 30.000
C. Pemeriksaan Koagulasi		
1.	Waktu Pendarahan (BT)	Rp. 20.000
2.	Waktu Pembekuan (CT)	Rp. 30.000
3.	PT	Rp. 50.000
4.	APTT	Rp. 40.000
5.	Trombin Time (TT)	Rp. 95.000
6.	Fibrinogen	Rp. 90.000
D. Pemeriksaan Urinalisi		
1.	Urinalisis Automatic/Urine Rutin	Rp. 70.000
2.	Sedimen	Rp. 20.000

3.	Bilirubin	Rp. 30.000
E. Pemeriksaan Imunologi		
1.	Test Kehamilan	Rp. 30.000
2.	Bilirubin	Rp. 30.000
F. Pemeriksaan Imunologi		
1.	Test Kehamilan	Rp. 30.000
2.	Tubex (Salmonella)	Rp. 250.000
3.	Salmonella (Rapid Test)/Widal Test)	Rp. 30.000
4.	Golongan Darah	Rp. 30.000
5.	HbsAG	Rp. 50.000
6.	Anti - HBs	Rp. 45.000
7.	Anti HCV	Rp. 120.000
8.	DHF (Ig M/Ig G)	Rp. 40.000
9.	Dengue (NS-1 Antigen)	Rp. 50.000
10.	ICT Malaria	Rp. 40.000
11.	HIV	Rp. 40.000
12.	Sifilis	Rp. 40.000

13.	RDT/Antigen C19	Rp. 50.000
G. Pemeriksaan Mikrobiologi		
	BTA Sputum	Rp. 100.000
H. Pemeriksaan Parasitologi		
1.	Malaria	Rp. 100.000
2.	Filaria	Rp. 50.000
3.	Faeces (Tes Kecacingan)	Rp. 50.000
	I. Pemeriksaan Narkoba Per Parameter 4 (Amphetamin, Morphin, Cacain, dan Canabis)	Rp. 450.000

B. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

1. RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Pemeriksaan dokter umum/dokter gigi	/Pasien	Rp. 35.000
2.	Pemeriksaan Perawat (Pustu/Poskedes/Polindes)	/Pasien	Rp. 30.000
3.	Pelayanan konsultasi Kesehatan terpadu	/Pasien	Rp. 30.000
4.	Visum Et Revertum Luka	1x Tindakan	Rp. 100.000
	Visum Et Revertum Jenazah	1x Tindakan	Rp. 150.000
5.	Tes buta warna	1x Tindakan	Rp. 15.000
6.	Pemeriksaan USG 2-D	1x Tindakan	Rp. 150.000
7.	Pemeriksaan di rumah oleh dokter (<i>home care</i>)	/Pasien	Rp. 100.000

2. PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Aff Hecting	1x Tindakan	Rp. 10.000
2.	Alveolektomi Per Regio	1x Tindakan	Rp. 50.000
3.	Buka Pulpa, Pengisian saluran akar	/Tindakan	Rp. 30.000
4.	Curet, Insisi, Eksisi	/Tindakan	Rp. 50.000
5.	Hecting	1x Tindakan	Rp. 20.000
6.	Pembersihan Karang Gigi Per Regio	1x Tindakan	Rp. 60.000
7.	Penanganan Darurat Medik Gigi/Mulut	1x Tindakan	Rp. 120.000

8.	Pencabutan Gigi Permanen dengan Komplikasi Berat	1x Tindakan	Rp. 100.000
9.	Pencabutan Gigi Permanen dengan Komplikasi Ringan	1x Tindakan	Rp. 75.000
10.	Pencabutan Gigi Permanen tanpa Komplikasi	1x Tindakan	Rp. 50.000
11.	Pencabutan Gigi Sulung/Gigi Susu dengan anastesi infiltrasi	1x Tindakan	Rp. 30.000
12.	Pencabutan Gigi Sulung/Gigi Susu dengan anastesi topical	1x Tindakan	Rp. 20.000

13.	Perawatan Pulpa Capping	1x Tindakan	Rp. 30.000
14.	Perawatan Syaraf Gigi dan Ganti Obat	1x Tindakan	Rp. 30.000
15.	Protesa Gigi Pertama	1x Tindakan	Rp. 250.000
16.	Protesa Gigi Kedua dan seterusnya	1x Tindakan	Rp. 100.000
17.	Protesa Gigi Penuh Rahang Atas dan Bawah	1x Tindakan	Rp.2.500.000
18.	Tambalan Glass Ionomer	1x Tindakan	Rp. 60.000
19.	Tambalan Sementara	1x Tindakan	Rp. 40.000
20.	Tambalan Komposit	1x Tindakan	Rp. 100,000
21.	Odontectomi	1x Tindakan	Rp. 150.000

3. PELAYANAN UGD

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Aff Hecting		
	a. 1-5 jahitan	1x Tindakan	Rp. 10.000
	b. 6-10 jahitan	1x Tindakan	Rp. 20.000
	c. > 10 jahitan	1x Tindakan	Rp. 25.000
2.	Aff infuse	1x Tindakan	Rp. 20.000
3.	Aff Kateter	1x Tindakan	Rp. 30.000
4.	Ekstirpasi	1x Tindakan	Rp. 100.000
5.	Ekstraksi kuku	1x Tindakan	Rp. 50.000
6.	Ekstraksi serumen	1x Tindakan	Rp. 30.000

7.	Ekstraksi benda asing	1x Tindakan	Rp. 50.000
8.	Fetal dopler	1x Tindakan	Rp. 25.000
9.	Ganti verban luka berat	1x Tindakan	Rp. 60.000
10.	Ganti verban luka sedang	1x Tindakan	Rp. 50.000
11.	Ganti verban luka ringan	1x Tindakan	Rp. 30.000
12.	Insisi abses berat	1x Tindakan	Rp. 70.000
13.	Irigasi		

	a. Mata	1x Tindakan	Rp. 35.000
	b. Telinga	1x Tindakan	Rp. 35.000
	c. Hidung	1x Tindakan	Rp. 35.000
14.	Penjahitan luka (Hecting)		
	a. jahitan 1-3	1x Tindakan	Rp. 40.000
	b. jahitan 4-10	1x Tindakan	Rp. 60.000
	c. jahitan >10	1x Tindakan	Rp. 100.000
15.	Kumbah lambung	1x Tindakan	Rp. 50.000
16.	Pasang Infus	1x Tindakan	Rp. 30.000
17.	Pasang kateter	1x Tindakan	Rp. 60.000
18.	Pasang sonde lambung	1x Tindakan	Rp. 60.000
19.	Pasang Spalak	1x Tindakan	Rp. 40.000
20.	Pelayanan suntikan VAR/SAR	/Suntikan	Rp. 30.000
21.	Pemasangan EKG	1x Tindakan	Rp. 50.000
22.	Pemasangan Guidel	1x Tindakan	Rp. 45.000
23.	Pemasangan Nebuliser	1x Tindakan	Rp. 50.000
24.	Pemasangan Neck Collar	1x Tindakan	Rp. 50.000
25.	Pemasangan O2 isi ulang	/Isi ulang	Rp. 50.000
26.	Perawatan luka bakar < 30%	1x Tindakan	Rp. 75.000
27.	Perawatan luka bakar > 30%	1x Tindakan	Rp. 120.000
28.	Perawatan tali pusat	1x Tindakan	Rp. 30.000
29.	Rectal toucher/Vaginal taoucher	1x Tindakan	Rp. 30.000
30.	Reposisi tulang sendi	1x Tindakan	Rp. 50.000

31.	Resusitasi jantung paru	1x Tindakan	Rp. 150.000
32.	Sirkumsisi	1x Tindakan	Rp. 300.000
33.	Tampon epistaksi hidung/telinga	1x Tindakan	Rp. 30.000
34.	Tindakan suction	1x Tindakan	Rp. 40.000
35.	Tindakan suntik	1x Tindakan	Rp. 25.000
36.	Tindik telinga	1x Tindakan	Rp. 30.000
37.	Venaseksi	1x Tindakan	Rp. 100.000
38.	Visus	1x Tindakan	Rp. 30.000
39.	Trepinasi kuku	1x Tindakan	Rp. 40.000

4. PELAYANAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Persalinan normal di fasilitas kesehatan oleh Bidan	1x Tindakan	Rp. 800.000
2.	Persalinan normal di fasilitas kesehatan oleh Dokter umum	1x Tindakan	Rp. 900.000
3.	Persalinan Patologis oleh Bidan	1x Tindakan	Rp. 900.000
4.	Persalinan Patologis oleh Dokter umum	1x Tindakan	Rp.1.000.000
5.	Tindakan pra rujukan	1x Tindakan	Rp. 175.000
6.	Inspekulo	1x Tindakan	Rp. 30.000
7.	Kuretase	1x Tindakan	Rp. 750.000
8.	Manual Plasenta	1x Tindakan	Rp. 300.000
9.	Pelayanan Neonatus dan Ibu Nifas	/Kunjungan	Rp. 50.000
10.	Pemakaian Incubator	/Hari	Rp. 150.000
11.	Implant		
	a. Pemasangan	1x Tindakan	Rp. 100.000
	b. Pelepasan	1x Tindakan	Rp. 100.000
	c. Pelepasan dan Pasang kembali	1x Tindakan	Rp. 150.000
12.	IUD		
	a. Pemasangan	1x Tindakan	Rp. 100.000
	b. Pelepasan	1x Tindakan	Rp. 100.000
	c. Pelepasan dan Pasang kembali	1x Tindakan	Rp. 150.000
13.	Pemeriksaan IVA	1x Tindakan	Rp. 50.000

14.	Pemeriksaan Pap Smear	1x Tindakan	Rp. 30.000
15.	Suntik KB	1x Suntikan	Rp. 30.000
16.	Resusitasi Neonatus	1x Tindakan	Rp. 350.000
17.	Pengambilan Sampel SHK	1x Tindakan	Rp. 65.000
18.	Pemasangan Tampon Kondom Kateter	1x Tindakan	Rp. 150.000

5. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Rawat Satu Hari (<i>One Day Care</i>)/Observasi UGD	24 jam	Rp. 150.000
2.	Rawat Inap	< 24 Jam	Rp. 90.000

6. PELAYANAN AKUPRESSURE

Akupressure	1x Tindakan	Rp. 50.000
-------------	-------------	------------

7. PELAYANAN RUJUKAN DAN PENGANTARAN MAYAT

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Rujukan dengan Ambulance		
	a. < 5 Km PP	Pasien	Rp. 100.000
	b. 5 – 10 Km PP	Pasien	Rp. 150.000
	c. > 10 Km (dikenakan per tambahan per km)	Pasien	Rp. 20.000
	d. Petugas Pendamping	/Orang	Rp. 100.000
2.	Pengantaran mayat dengan Ambulance		
	a. < 5 Km PP	1x Pengantaran	Rp. 100.000
	b. 5 – 10 Km PP	1x Pengantaran	Rp. 150.000
	c. > 10 Km (dikenakan per tambahan per km)	1x Pengantaran	Rp. 20.000

8. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif
	A. Pemeriksaan Kimia Klinik	
1.	GDS	Rp. 25.000
2.	Cholesterol	Rp. 40.000
3.	Asam Urat	Rp. 30.000
	B. Pemeriksaan Hematologi	

1.	Darah Rutin dengan Alat Otomatis	Rp. 130.000
2.	Darah Rutin Alat Sederhana	Rp. 50.000
3.	Hemoglobin Metode Fotometrik	Rp. 30.000
4.	Hemoglobin Metode Manual	Rp. 15.000
5.	Leukosit	Rp. 25.000
6.	Eritrosit	Rp. 25.000
7.	LED Manual	Rp. 25.000
8.	LED Matic	Rp. 40.000
9.	Hitung Jenis Leukosit	Rp. 20.000
10.	Trombosit	Rp. 30.000
11.	Hematokrit	Rp. 20.000
12.	Retikulosit	Rp. 30.000
13.	Evaluasi Darah Tepi	Rp. 30.000
C. Pemeriksaan Koagulasi		
1.	Waktu Pendarahan (BT)	Rp. 20.000
2.	Waktu Pembekuan (CT)	Rp. 30.000
3.	PT	Rp. 50.000
4.	APTT	Rp. 40.000
5.	Trombin Time (TT)	Rp. 95.000
6.	Fibrinogen	Rp. 90.000
D. Pemeriksaan Urinalisi		
1.	Urinalisis Automatic/Urine Rutin	Rp. 70.000
2.	Sedimen	Rp. 20.000
3.	Albumin	Rp. 30.000
4.	Reduksi	Rp. 30.000
5.	Urobilin	Rp. 30.000
6.	Bilirubin	Rp. 30.000
E. Pemeriksaan Imunologi		
1.	Test Kehamilan	Rp. 30.000
2.	Tubex (Salmonella)	Rp. 250.000
3.	Salmonella (Rapid Test)/Widal Test)	Rp. 30.000
4.	Golongan Darah	Rp. 30.000
5.	HbsAG	Rp. 40.000
6.	Anti - HBs	Rp. 45.000
7.	Anti HCV	Rp. 120.000

8.	DHF (Ig M/Ig G)	Rp. 40.000
9.	Dengue (NS-1 Antigen)	Rp. 50.000
10.	ICT Malaria	Rp. 40.000
11.	HIV	Rp. 40.000
12.	Sifilis	Rp. 40.000
13.	RDT/Antigen C19	Rp. 50.000
G. Pemeriksaan Mikrobiologi		
	BTA Sputum	Rp. 100.000
H. Pemeriksaan Parasitologi		
1.	Malaria	Rp. 100.000
2.	Filaria	Rp. 50.000
3.	Faeces (Tes Kecacingan)	Rp. 50.000
	I. Pemeriksaan Narkoba Per Parameter 4 (Amphetamin, Morphin, Cacain, dan Canabis)	Rp. 450.000

9. PELAYANAN PEMERIKSAAN JAMAAH HAJI

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Konsul Dokter	/Orang	Rp. 30.000
2.	Pemeriksaan Jiwa Sederhana	/Orang	Rp. 30.000
3.	Pemeriksaan penunjang (laboratorium)		
	1. Tes Kehamilan	/Orang	Rp. 30.000
	2. HB	/Orang	Rp. 15.000
	3. Leukosit	/Orang	Rp. 25.000
	4. GDS	/Orang	Rp. 25.000
	5. Asam Urat	/Orang	Rp. 30.000
	6. Golongan Darah	/Orang	Rp. 30.000
	7. Kolesterol	/Orang	Rp. 40.000
	8. Urine Lengkap	/Orang	Rp. 70.000
	9. BTA Sputum/TCM	/Orang	Rp. 100.000

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Rumah tangga/tempat tinggal pribadi	Rp. 10.000	/Bulan
2	Indekos	Rp. 20.000	/Bulan
3	Toko/Kios/Warung	Rp. 25.000	/Bulan
4	Toko/Kios/Warung dalam kompleks pasar	Rp. 10.000	/Bulan
5	Tukang jahit dan Salon/ <i>Barbershop</i>	Rp. 10.000	/Bulan
6	Toserba/Retail/ <i>Minimarket</i>	Rp. 25.000	/Bulan
7	Rumah makan/Restoran	Rp. 25.000	/Bulan
8	Sekolah Swasta dan selain milik Daerah/Perguruan Tinggi/Pesantren	Rp. 30.000	/Bulan
9	Hotel/Penginapan/Wisma	Rp. 25.000	/Bulan
10	Bengkel Mobil/Motor	Rp. 25.000	/Bulan
11	Klinik/Apotik	Rp. 20.000	/Bulan
12	Perkantoran selain milik Daerah	Rp. 25.000	/Bulan
13	Pedagang kaki lima	Rp. 10.000	/Bulan
14	Usaha industri	Rp. 25.000	/Bulan

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1	Motor	Rp. 2.000	/Sekali masuk
2	Mobil Roda 4	Rp. 4.000	/Sekali masuk
3	Truk/Bus	Rp. 5.000	/Sekali masuk

IV. PELAYANAN PASAR

No	Klasifikasi Pasar	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1	Kelas I Meliputi Pasar Enrekang, Baraka, Sudu, dan Cakke	1. Kios	Rp. 5.000	/m ² /Bulan
		2. Los	Rp. 4.000	/m ² /Bulan
		3. Pelataran	Rp. 2.000	/Hari
2	Kelas II Meliputi Pasar Maroangin, dan Kabere	1. Kios	Rp. 4.000	/m ² /Bulan
		2. Los	Rp. 3.000	/m ² /Bulan
		3. Pelataran	Rp. 2.000	/Hari
3	Kelas III Meliputi Pasar Kotu, Temban, Loko, dan Banti	1. Kios	Rp. 3.000	/m ² /Bulan
		2. Los	Rp. 2.500	/m ² /Bulan
		3. Pelataran	Rp. 2.000	/Hari

Pj. BUPATI ENREKANG,

ttd

HAJI BABA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 19851007 2009 03 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1	Los grosir sayur	Rp. 100.000	/Bulan
2	Kantin	Rp. 50.000	/Bulan
3	Pelataran Sub Terminal Agrobisnis	Rp. 2.000	/Hari
4	Pedagang kaki lima Kebun Raya Massenrempulu	Rp. 10.000	/Hari/Pedagang
5	Sewa Kantin 1 RSUD Maspul	Rp. 700.000	/Bulan
6	Sewa Kantin 2 RSUD Maspul	Rp. 200.000	/Bulan
7	Sewa Kantin 3 RSUD Maspul	Rp. 500.000	/Bulan
8	Sewa Tempat Usaha Non Kantin	Rp. 3.000.000	/Tahun

II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

A. Parkir Tanpa Portal

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1	Motor	Rp. 2.000	/Sekali masuk
2	Mobil roda 4	Rp. 4.000	/Sekali masuk
3	Truk/Bus	Rp. 5.000	/Sekali masuk

B. Parkir dengan Portal

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1	Motor	Rp. 2.000	1 Jam Pertama
		Rp. 3.000	> 1-24 jam
2	Mobil roda 4/Truk/Bus	Rp. 3.000	1 Jam Pertama
		Rp. 5.000	> 1-24 jam

III. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGERAHAN/VILLA

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1	Villa Bambapuang		
	a. Kamar Standar	Rp. 300.000	/Malam
	b. Cottage	Rp. 500.000	/Malam
2	Villa Emas Latimojong		
	a. Kamar standar	Rp. 100.000	/Malam
	b. Kamar standar plus	Rp. 150.000	/Malam
3	Penginapan/Mess pemda jakarta		
	a. Kamar Biasa		
	1. Untuk 1 Orang	Rp. 125.000	/Malam
	2. Untuk 2 Orang atau lebih	Rp. 100.000	/Malam
	b. Kamar Utama		
	1. Untuk 1 Orang	Rp. 150.000	/Malam
	2. Untuk 2 Orang atau lebih	Rp. 125.000	Orang/Malam
4	Kamar SKB	Rp. 50.000	/Malam

IV. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARAWISATA, DAN OLAHRAGA

A. Tempat Rekreasi

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kebun Raya Massenrenpulu		
	a. Tiket Masuk		
	1. Umum	Rp. 10.000	/Orang/Se kali masuk
	2. Pelajar	Rp. 5.000	/Orang/Se kali masuk
	b. Tiket Pemancingan	Rp. 50.000	/Orang/Se kali masuk
	c. Foto prawedding	Rp. 100.000	/Kegiatan
2.	Lewaja		
	1. Dewasa	Rp. 15.000	/Orang/Se kali masuk
	2. Anak-anak	Rp. 10.000	/Orang/Se kali masuk
3.	Makam Batu Tontonan	Rp. 8.000	/Orang/Se kali masuk
4.	Lo'ko Malilin	Rp. 8.000	/Orang/Se kali masuk
5.	Pendakian Gunung Bambapuang	Rp. 8.000	/Orang/Se kali masuk
6.	Benteng Alla	Rp. 8.000	/Orang/Se kali masuk
7.	Lo'ko Baubau Kadinge	Rp. 8.000	/Orang/Se kali masuk
8.	Villa Bambapuang	Rp. 4.000	/Orang/Se kali masuk

B. Tempat Olahraga

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Gedung Olahraga (GOR) Kukku	Rp. 175.000	/Hari
2.	Stadion Massenrempulu	Rp. 375.000	/Minggu

V. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. Benih Ikan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Ikan Nila		
	a. larva	Rp. 25	/Ekor
	b. -1-2 cm	Rp. 100	/Ekor
	c. -2-3 cm	Rp. 200	/Ekor
	d. -3-5 cm	Rp. 300	/Ekor
	e. -5-7 cm	Rp. 400	/Ekor
	f. -7-9 cm	Rp. 500	/Ekor
2.	Ikan Mas		
	a. larva	Rp. 30	/Ekor
	b. -1-2 cm	Rp. 150	/Ekor
	c. -2-3 cm	Rp. 250	/Ekor
	d. -3-5 cm	Rp. 500	/Ekor
	e. -5-7 cm	Rp. 750	/Ekor
	f. -7-9 cm	Rp. 1.000	/Ekor
	g. -9-12 cm	Rp. 1.500	/Ekor
3.	Calon induk Ikan Nila		
	a. -3-5 cm	Rp. 2.000	/Ekor
	b. -5-7 cm	Rp. 3.000	/Ekor
	c. -7-9 cm	Rp. 4.000	/Ekor
	d. -9-12 cm	Rp. 5.000	/Ekor
4.	Calon induk Ikan Mas		
	a. 15-20 cm	Rp. 20.000	/Ekor

B. Pengujian Laboratorium Jalan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
A. Pengujian Bahan/ Agregat Beton (Uji Laboratorium)			
1.	Gradasi ayakan		
	a. Agregat halus	Rp. 20.000	/sampel
	b. Agregat kasar	Rp. 20.000	/sampel
2.	Berat Jenis		
	a. Agregat halus	Rp. 32.500	/sampel
	b. Agregat kasar	Rp. 32.500	/sampel
3	Berat Isi		
	a. Agregat halus	Rp. 32.500	/sampel
	b. Agregat kasar	Rp. 32.500	/sampel
4	Abrasi	Rp. 65.000	/sampel
5	Kadar Lumpur		
	a. Agregat halus	Rp. 22.500	/sampel
	b. Agregat kasar	Rp. 22.500	/sampel
6	Kadar Organik	Rp. 45.000	/sampel
7	Mix Design	Rp. 275.000	/sampel
8	Kuat Tekanan	Rp. 250.000	/sampel
B. Uji Kuat Tekan Beton Keras (Uji Laboratorium)			
1	Uji Kuat Tekan Kubus	Rp. 25.000	/sampel
2	Uji Kuat Tekan Cilinder	Rp. 25.000	/sampel
C. Pengujian Beton Lapangan			
1	Slump Test	Rp. 50.000	/uji
2	Hammer Test	Rp. 25.000	/titik
C. Pengujian Agregat Tanah (Uji Laboratorium)			
1	Gradasi Ayakan	Rp. 20.000	/sampel
2	Berat Jenis	Rp. 32.500	/sampel

3	Atterbreg batas cair/Batas plastis	Rp 32.500	/sampel
4	Soundness	Rp. 47.400	/sampel
5	Berat Isi	Rp. 32.500	/sampel
6	Abrasi	Rp. 32.500	/sampel
7	Kepipihan	Rp. 22.500	/sampel
8	Sand Equivalent	Rp. 22.500	/sampel
9	Mix pemadatan kompaksi	Rp. 67.500	/sampel
D. Pengujian CBR tanah dasar dengan alat dilakukan maksimal 200 M/Titik			
1	Dinamic Cone Penetrometer	Rp. 100.000	/titik
E. Pengujian sampel lapangan (Sandcone) di Lakukan maksimal 200 M/Titik (Pengujian Lapangan)			
1	Sancone Tanah Timbunan Pilihan	Rp. 50.000	/sampel
2	Sancone LPB	Rp. 60.000	/sampel
3	Sancone LPA	Rp. 70.000	/sampel
F. Pengujian sampel lapangan (Coredrill) dilakukan Per Kilometer /11 Titik (Pengujian Lapangan)			
1	Aspal	Rp. 50.000	/titik
2	Ekstraksi (Uji Laboratorium)	Rp. 32.500	/sampel
3	Beton	Rp. 75.000	/titik

C. Pemeriksaan Laboratorium Kualitas Air dan Makanan

1. Air Minum

No	Parameter	Tarif
1.	Wajib	
	a. Pengujian Fisika-Kimia	
	1. Bau	Rp. 2.000
	2. Suhu	Rp. 2.000

	3. PH	Rp.	10.000
	4. Kekeruhan	Rp.	10.000
	5. Warna	Rp.	7.000
	6. Zat Padat Terlarut	Rp.	9.000
	7. Nitrat	Rp.	9.000
	8. Nitrit	Rp.	9.000
	9. Crom Val 6	Rp.	20.000
	10. Besi Terlarut	Rp.	50.000
	11. Mangat Terlarut	Rp.	50.000
	12. Kadmium Terlarut	Rp.	50.000
	13. Timbal Terlarut	Rp.	50.000
	14. Flourida	Rp.	9.000
	15. Sisa Klor	Rp.	10.000
	b. Pengujian Mikrobiologi		
	1. Total Coliform	Rp.	77.000
	2. MPN E-Coli	Rp.	88.000
2.	Khusus (wilayah pertanian/perkebunan/kehutanan)		
	1. Amonia	Rp.	9.000
	2. Fosfat	Rp.	17.000

2. Air Bersih

No	Parameter	Tarif
1.	Pengujian Fisika-Kimia	
	a. Bau	Rp. 2.000
	b. Suhu	Rp. 2.000
	c. PH	Rp. 10.000
	d. Kekeruhan	Rp. 10.000
	e. Warna	Rp. 7.000

	f. Zat Padat Terlarut	Rp.	9.000
	g. Crom Val 6	Rp.	20.000
	h. Besi Terlarut	Rp.	50.000
	i. Mangat Terlarut	Rp.	50.000
	j. Nitrat	Rp.	9.000
	k. Nitrit	Rp.	9.000
2.	Pengujian Mikrobiologi		
	a. Total Coliform	Rp.	77.000
	b. MPN E.Coli	Rp.	88.000

3. Air Kolam Renang Dan Air Spa

No	Parameter	Tarif
1.	Pengujian Fisika-Kimia	
	a. Bau	Rp. 2.000
	b. Suhu	Rp. 2.000
	c. PH	Rp. 10.000
	d. Kekeruhan	Rp. 10.000
	e. Sisa Khlor	Rp. 10.000
2.	Pengujian Mikrobiologi	
	MPN E.Coli	Rp. 88.000

4. Air Permandian Umum

No	Parameter	Tarif
1.	Pengujian Fisika-Kimia	
	a. Suhu	Rp. 2.000
	b. PH	Rp. 2.000
	c. Oksigen Terlarut	Rp. 13.000
2.	Pengujian Mikrobiologi	
	MPN E.Coli	Rp. 88.000

5. Air Limbah

No	Parameter	Tarif
1.	Pengujian Fisika-Kimia	
	a. PH	Rp. 10.000
	b. TSS	Rp. 9.000
	c. NH3	Rp. 9.000
	d. BOD	Rp. 27.000
	e. COD	Rp. 37.000
	f. Minyak dan Lemak	Rp. 32.000
2.	Pengujian Mikrobiologi	
	Total Coliform	Rp. 77.000

6. Makanan Dan Swab

No	Parameter	Tarif
1.	Angka Lempeng Total	Rp. 60.000
2.	Staphylococcus	Rp. 80.000
3.	E. Coli	Rp. 88.000
4.	Salmonella	Rp. 150.000
5.	Vibrio Colera	Rp. 150.000
6.	Shigella	Rp. 150.000

VI. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Sewa gedung/bangunan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Aula SKB	Rp. 125.000	/Hari
2.	Sewa Tempat ATM	Rp. 3.000.000	/Tahun
3.	Sewa Payment Point BPD	Rp. 1.000.000	/Tahun
4.	Sewa Aula RSUD	Rp. 350.000	/Hari
5.	Rumah Dinas Kelas I	Rp. 150.000	/Bulan
6.	Rumah Dinas Kelas II	Rp. 125.000	/Bulan

7.	Rumah Dinas Kelas III	Rp.	100.000	/Bulan
8.	Rumah Dinas Kelas IV	Rp.	75.000	/Bulan
9.	Galeri Anjungan Sungai Mata Allo	Rp.	100.000	/Bulan
10.	Alun-alun Batili	Rp.	375.000	/Minggu
11.	Aula Villa Bambapuang	Rp.	900.000	/Hari
12.	Aula tempat ngingap Villa Emas Latimojong	Rp.	10.000	/Orang /Malam
13.	Penggunaan Lahan Terbuka Kebun Raya Massenrempulu	Rp.	150.000	/Hari

2. Sewa Alat Berat

No	Jenis Alat Berat	Tarif	Satuan
1	Vibrator Roller	Rp. 1.500.000	/hari
2	Excavator PC 130 F	Rp. 250.000	/jam
3	Excavator PC 45 MR	Rp. 150.000	/jam
4	Motor Greder	Rp. 250.000	/jam
5	Wheel Loader	Rp. 200.000	/jam
6	Tronton	Rp. 250.000	5 KM

Pj. BUPATI ENREKANG,

ttd

HAJI BABA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DIRHAMZAH
NIP. 19851007 2009 03 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Bangunan Gedung

1. SHST

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan SHST yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun SHST sebagai berikut :

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar (dalam Rupiah/m² bangunan)

a. Kecamatan Enrekang

Klaster	Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
I	Rp 7.800.000	Rp 6.880.000
II	Rp 7.900.000	Rp 6.930.000
III	Rp 8.070.000	Rp 7.050.000

b. Kecamatan Cendana

Klaster	Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
I	Rp 7.760.000	Rp 6.860.000
II	Rp 7.900.000	Rp 6.980.000
III	Rp 8.050.000	Rp 7.100.000

c. Kecamatan Maiwa

Klaster	Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
I	Rp 7.900.000	Rp 6.960.000

II	Rp	7.980.000	Rp	7.010.000
III	Rp	8.100.000	Rp	7.090.000

d. Kecamatan Anggeraja

Klaster	Gedung Tidak Sederhana		Gedung Sederhana	
I	Rp	7.920.000	Rp	7.000.000
II	Rp	8.050.000	Rp	7.100.000

e. Kecamatan Baraka

Klaster	Gedung Tidak Sederhana		Gedung Sederhana	
I	Rp	8.060.000	Rp	7.100.000
II	Rp	8.200.000	Rp	7.240.000
III	Rp	8.330.000	Rp	7.360.000

f. Kecamatan Buntu Batu

Klaster	Gedung Tidak Sederhana		Gedung Sederhana	
I	Rp	8.200.000	Rp	7.240.000
II	Rp	8.330.000	Rp	7.360.000
III	Rp	8.570.000	Rp	7.550.000

g. Kecamatan malua

Klaster	Gedung Tidak Sederhana		Gedung Sederhana	
I	Rp	8.220.000	Rp	7.250.000
II	Rp	8.310.000	Rp	7.320.000

h. Kecamatan Bungin

Klaster	Gedung Tidak Sederhana		Gedung Sederhana	
I	Rp	8.400.000	Rp	7.460.000
II	Rp	8.600.000	Rp	7.560.000
III	Rp	8.810.000	Rp	7.720.000

i. Kecamatan Alla

Klaster	Gedung Tidak Sederhana		Gedung Sederhana	
----------------	-------------------------------	--	-------------------------	--

	Sederhana	
I	Rp 8.050.000	Rp 7.100.000

j. Kecamatan Curio

Klaster	Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
I	Rp 8.200.000	Rp 7.360.000
II	Rp 8.360.000	Rp 7.360.000
III	Rp 8.500.000	Rp 7.540.000

k. Kecamatan Baroko

Klaster	Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
I	Rp 8.140.000	Rp 7.190.000
II	Rp 8.220.000	Rp 7.260.000

l. Kecamatan Masalle

Klaster	Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
I	Rp 8.270.000	Rp 7.350.000
II	Rp 8.340.000	Rp 7.390.000

2. Indeks Lokalitas (Ilo)

Tabel indeks lokalitas (Ilo)

No	Kelas Jalan	Indeks Lokalitas
1.	Jalan Nasional	0,5
2.	Jalan Provinsi	0,5
3.	Jalan Kabupaten	0,5
4.	Jalan Lingkungan	0,4

1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2

Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
a. < 100 m ² dan < 2 lantai					
b. < 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran	0,6			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. < 500 m ² dan < 2 lantai					
b. > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis +(n)	1,393 + 0,1 (n)	29	1,666
Basemen 3 lapis	1,393	30	1,676
Basemen 2 lapis	1,299	31	1,686
Basemen 1 lapis	1,197	32	1,695
1	1	33	1,704
2	1,09	34	1,713
3	1,12	35	1,722
4	1,135	36	1,73
5	1,162	37	1,738
6	1,197	38	1,746
7	1,236	39	1,754
8	1,265	40	1,761
9	1,299	41	1,768
10	1,333	42	1,775
11	1,364	43	1,782
12	1,393	44	1,779

13	1,42	45	1,795
14	1,445	46	1,801
15	1,468	47	1,807
16	1,489	48	1,813
17	1,508	49	1,818
18	1,525	50	1,823
19	1,541	51	1,828
20	1,556	52	1,838
21	1,57	53	1,837
22	1,584	54	1,841
23	1,597	55	1,845
24	1,61	56	1,849
25	1,622	57	1,853
26	1,634	58	1,856
27	1,645	59	1,859
28	1,656	60	1,862
30	1,761	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(Z(LLi \times KL)) + Z(LBi \times KB)}{(ZLLi + ZLBi)}$$

Keterangan:

- LLi = Luas Lantai ke-i
- KL = Koefisien jumlah lantai
- LBi = Luas Basemen ke-i
- KBi = Koefisien Jumlah Lapis

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis	Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
	Bangunan gedung baru	1

Rehabilitasi/Renovasi bangunan baru	
a. Sedang	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50 \% = 0,150$

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi Dan Parameter
Rumah tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Sederhana
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Permanensi
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Permanen
			Ketinggian : 1 lantai
			Kepemilikan
			Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1			
Indeks terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Retribusi bangunan gedung dihitung berdasarkan perkalian antara Luas Total Lantai (LLt) dengan Indeks Lokalitas (ILO) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It), dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus $LLt \times (ILO \times SHST) \times It \times Ibg$, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. luas total lantai ditentukan berdasarkan volume bangunan yang dimohonkan;
- b. indeks lokalitas (ILO) ditentukan berdasarkan fungsi bangunan yaitu:
 1. fungsi bangunan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus); dan
 2. fungsi usaha dan campuran sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima perseratus).
- c. standar Harga Satuan Tertentu (SHST) ditentukan berdasarkan Harga Satuan bangunan Gedung negara (HSBGN) sederhana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. indeks bangunan gedung terbangun (Ibg) ditentukan berdasarkan kondisi bangunan yang diajukan mengikuti peraturan perundang-undangan;
- e. indeks terintegrasi (it) yang dihitung berdasarkan perkalian antara indeks fungsi (If) dengan penjumlahan dari bobot parameter (bp), indeks parameter

(Ip), dan faktor kepemilikan (Fm) atau rumus $I_f \times \Sigma (b_p \times I_p) \times F_m$, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. indeks fungsi (If) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bobot parameter (bp) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. indeks parameter (Ip) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. faktor kepemilikan (Fm) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kec. Enrekang Kab. Enrekang

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Lt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kec. Enrekang
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.6.880.000,-
Indeks Lokalitas : 0,5%.

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks Terintegrasi} \\ &\quad (\text{It}) \times \text{Indeks BG Terbangun} \\ &= 36 \times (0.5\% \times \text{Rp.6.880.000,-}) \times 0.18 \times 1 \\ &= \text{Rp.252.633,-} \end{aligned}$$

a. Studi kasus gedung restoran baru di Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kec. Enrekang
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.6.880.000,-
Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi Dan Parameter
--------	---------------	---------	---------------------------

Rumah tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\epsilon (bp \times Ip) \quad 1,2$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1			
Indeks terintegrasi (It) : $0,7 \times 1.56 \times 1 = 1,092$			

Cara Perhitungan Nilai Retribusi PBG :

= Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It)
x Indeks BG Terbangun

= $738 \times (0,5\% \times Rp.6.880.00) \times 1,092 \times 1$

= Rp.27.722.822,-

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

rumus perhitungan Retribusi prasaran BG

$V \times I \times Ibg \times HSpbg$

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks Prasaranan bangunan Gedung

Ibg = Indek Bangunan Gedung Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasaran Bangunan Gedung

Tabel struktur dan besaran tarif Retribusi Prsarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Harga Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
					Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4		5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	m ¹	3.500	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Tanggul	m ¹	3.500	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Turap batas kaveling/ persil	m ¹	3.500	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	5.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Gerbang	m ²	5.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	m ²	6.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Lapangan Upacara	m ²	5.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Lapangan Olahraga Terbuka		5.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	6.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	5.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	50.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Box culvert	m ²	50.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		m ²	100.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		m ²	50.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/		m ²	50.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

	<i>underpass</i>)						
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	15.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²	15.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m ²	10.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
12.	Konstruksi menara	Menara <i>Reservoir</i>	Per 5 m	250.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Cerobong	Per 5 m	250.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
13.	Konstruksi Menara air		Per 5 m	250.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	300.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Patung	Unit	300.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di dalam Persil	Unit	500.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di luar Persil	Unit	500.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi Listrik (luas maksimum 10 m ²). apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per meter m ² Rp. 10.000	Unit	1.250.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Instalasi Telepon komunikasi (luas maksimum 10 m ²). apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per meter m ² Rp. 10.000	Unit	1.250.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

		Instalasi Pengolahan (luas maksimum 10 m ²). apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per meter m ² Rp. 10.000	Unit	1.250.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Unit	2.500.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit	350.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
17.	Pondasi mesin diluar bangunan		Unit mesin	250.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
18.	Konstruksi Menara televisi (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)		unit	75.000.00 0	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
19.	Konstruksi antenna radio						
	1. Standing tower dengan konstruks 3 - 4 kaki	Ketinggian 25 - 50 m	Unit	3.750.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 51 - 75 m	Unit	6.300.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 76 - 100 m	Unit	8.800.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 101 - 125 m	Unit	11.300.00 0	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 126 - 150 m	Unit	13.800.00 0	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	16.250.00 0	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	2. System gay wire/	Ketinggian 0 - 50 m	Unit	3.750.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

	betang kawat	Ketinggian 51 - 75 m	Unit	6.300.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 76 - 100 m	Unit	8.800.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	11.300.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
20.	Konstruksi antenna (Menara Telekomunikasi)	Menara Bersama					
		Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	8.000.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 25 - 50 m	Unit	13.000.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian di atas 50 m	Unit	16.000.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Menara Mandiri					
		Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	8.000.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 25 - 50 m	Unit	13.000.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian di atas 50 m	Unit	16.000.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
21.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	2.500.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	m ¹	5.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Kolam tamping	m ²	5.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		m ³	750.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

Keterangan:

RB = Rusak Berat.

RS = Rusak Sedang

Jenis Konstruksi Bangunan lainnya termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan perkalian antara Volume (V) dengan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung

Terbangun (Ibg) dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus $V \times I \times Ibg \times HSpbg$.

Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pj. BUPATI ENREKANG,

ttd

HAJI BABA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 19851007 2009 03 1 001